



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/420.02.01.02.01/3341.58/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada

Nama Sekolah	: TK PKK SELOKAJANG
Alamat Sekolah	: Dusun Selokajang RT 02 RW 03 Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar
NPSN	: 20556681
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan	: Formal
Nama Yayasan	: PKK
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan	: -
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	: -
Alamat Yayasan	: Dusun Selokajang RT 02 RW 03 Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta	: 2975/104.23/PP/0152.TK/1997, 17 Juni 1997
Penandatanganan / Notaris	: Drs. Achmad Busiri

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta	: 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019
Penandatanganan / Notaris	: Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku	: 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029

Dasar Pertimbangan	1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
	2 Permendiknas 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota;
	3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 07/409.101/20556681/VII/2024, 02 Juli 2024.

Keterangan	: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
------------	--

Blitar, 03 Juni 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN.



drh. ADI ANJAKA, M.Si
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 196705241994041001